



PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI BALI
SUB BAGIAN APLIKASI INFORMATIKA

Standar Operasional Prosedur (SOP)

Permintaan Integrasi Sistem Aplikasi


TGL. PEMBUATAN
09 Januari 2023

TGL. EFEKTIF
09 Januari - 31 Desember 2023

TGL. REVISI
-

NOMOR SOP

B.24.473.1 /12075/IAI/D.KOMINFOS





PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI BALI
BIDANG INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI INFORMATIKA

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

NOMOR SOP : B.24.473.1 /12075/IAI/D.KOMINFOS

TGL. PEMBUATAN : 09 Januari 2023

TGL. REVISI : -

TGL. EFEKTIF : 09 Januari - 31 Desember 2023

DISAHKAN OLEH :



Kepala Dinas,

GEDE PRAMANA

NIP. 19680531 199703 1 002

NAMA SOP :

Permintaan Integrasi Sistem Aplikasi

KUALIFIKASI PELAKSANA :




1. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2. Bidang Infrastruktur dan Aplikasi Informatika
3. Tim Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik yang terdiri dari Pegawai ASN dan/atau non ASN dengan latar belakang pendidikan dan keahlian sesuai bidang tugasnya

<p>KETERKAITAN :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SOP <i>System Internal test</i> (SIT) 2. SOP <i>User Acceptance Test</i> (UAT) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali 3. SOP Pengajuan <i>User Single Sign On</i> (SSO) Provinsi Bali 	<p>PERALATAN/PERLENGKAPAN :</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Server 5. Perangkat Komputer 6. Perangkat Virtual Meeting 7. Perangkat Percetakan 8. Layanan Internet 9. Telepon 10. Formulir 11. ATK 12. Lisensi/Sistem Aplikasi Terkait
<p>PEMBAHARUAN :</p> <p>Pembaharuan terkait SOP ini sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Assesment</i> dilakukan terhadap aplikasi pihak ke-3 yang akan diintegrasikan 2. Setelah proses integrasi selesai dilakukan oleh Tim <i>Developer</i> maka akan dilakukan proses <i>System Internal Test</i> (SIT) oleh Tim QA Diskominfos 3. Setelah Proses SIT selesai dilakukan maka dilanjutkan dengan <i>User Acceptance Test</i> (UAT) oleh Unit Kerja Pemohon 4. Penyesuaian Tim Kerja pada Unit Aplikasi Informatika 	<p>PENCATATAN DAN PENDATAAN :</p> <p>Pencatatan dan pendataan serta monitoring progress dilakukan melalui sistem manajemen proyek dan/atau pencatatan manual secara digital</p>
<p>PERINGATAN :</p> <p>-</p>	

**STANDARD OPERATIONAL PROCEDURES (SOP) PERMINTAAN INTEGRASI SISTEM APLIKASI
BIDANG INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI INFORMATIKA**

No	KEGIATAN	PELAKSANA						MUTU BAKU			KETERANGAN
		KA. DINAS	KABID IAI	Ketua Tim Aptika	TIM DEV	BID 4	Unit Kerja Pemohon	KELENGKAPAN	WAKTU	OUT PUT	
1	Unit Kerja Pemohon menyusun dokumen kelengkapan terkait permintaan integrasi Sistem/Aplikasi bersifat khusus yang akan diintegrasikan							Diantaranya dapat berupa: 1. Dokumen Kebutuhan/Kelengkapan integrasi sistem terkait	±3 Hari	Dokumen Kelengkapan Integrasi Sistem	
2	Unit Kerja Pemohon mengajukan permohonan usulan terkait permintaan integrasi Sistem/Aplikasi secara tertulis melalui aplikasi Kantor Virtual kepada Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali dilengkapi dengan dokumen kelengkapan integrasi sistem							Diantaranya dapat berupa: 1. Surat Permohonan 2. Dokumen Kelengkapan Integrasi Sistem	± 1-2 jam	Surat Permohonan dengan melampirkan Dokumen Kebutuhan/Kelengkapan Integrasi Sistem/Aplikasi	
3	Pejabat Bidang Infrastruktur dan Aplikasi Informatika dalam hal ini Kabid Infrastruktur dan Aplikasi Informatika dan Ketua Tim Aplikasi Informatika menindaklanjuti disposisi							Disposisi	± 1-2 jam	Disposisi	

No	KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU			KETERANGAN	
		KA. DINAS	KABID IAI	Ketua Tim Aptika	TIM DEV	BID 4	Unit Kerja Pemohon	KELENGKAPAN	WAKTU		OUT PUT
4	Ketua Tim Aplikasi Informatika menindaklanjuti dengan melakukan diskusi awal terkait proses integrasi sistem aplikasi dengan Tim Developer SPBE							Dokumen Kelengkapan Integrasi Sistem	± 1-2 hari	Dokumen hasil pembahasan proses Integrasi	
5	Ketua Tim Aplikasi Informatika menindaklanjuti dengan mengundang unit kerja pemohon untuk pembahasan integrasi sistem							Dokumen Kelengkapan Integrasi Sistem	± 1 hari	Surat Undangan	
6	Jika integrasi sistem sudah disetujui maka akan dilanjutkan ke proses berikutnya, jika tidak disetujui maka Unit Kerja Pemohon akan diinformasikan melalui Surat balasan							Diantaranya dapat berupa: 1. Dokumen integrasi aplikasi 2. API	± 1 hari	Dokumen hasil pembahasan proses Integrasi	
7	Bidang 4 (Bidang Persandian) akan melakukan <i>assessment</i> aplikasi yang akan diintegrasikan, Jika terdapat temuan yang perlu ditindaklanjuti oleh Unit Kerja Pemohon maka Diskominfo akan menginformasikan melalui							Diantaranya dapat berupa: 1. Dokumen integrasi aplikasi 2. API 3. Aplikasi yang akan diintegrasikan	± 2 hari	Dokumen <i>assesment</i>	

No	KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU			KETERANGAN	
		KA. DINAS	KABID IAI	Ketua Tim Aptika	TIM DEV	BID 4	Unit Kerja Pemohon	KELENGKAPAN	WAKTU		OUT PUT
	Surat, Jika tidak terdapat temuan maka akan dilanjutkan ke tahap berikutnya										
8	Tim Developer SPBE melakukan tindak lanjut berupa implementasi integrasi sistem yang telah disepakati							Diantaranya dapat berupa: 1. Dokumen hasil Assement 2. Dokumentasi integrasi sistem (API)	± 14 Hari	Aplikasi/Sistem yang telah terintegrasi	
9	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali dan Kepala Unit Kerja melakukan Penandatanganan perjanjian terkait data pada aplikasi							Diantaranya dapat berupa: 1. Dokumen hasil integrasi aplikasi 2. Aplikasi/Sistem yang telah terintegrasi	± 1 – 2 jam	Draft Berita Acara	
10	Integrasi telah selesai dilakukan dan dilanjutkan dengan <i>System Internal Test</i> (SIT) sesuai SOP SIT							Aplikasi	± 1 Hari	Berita Acara SIT	
11	SIT telah selesai dilakukan dilanjutkan dengan UAT oleh Unit Kerja Pemohon sesuai dengan SOP UAT						 	Aplikasi	± 2 Hari	Berita Acara UAT	